

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA

Hendra Setiawan

Staff Kantor Imigrasi Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda no. 45 kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu,
Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Email: hendra_aim6@yahoo.com

Abstract

Regarding the implementation of the supervision toward foreign nationals in East Borneo, Samarinda Immigration Office has difficulties to supervise their stay and activity. As the rules and regulations are considered as adequate, then the weakness is not in the legal system but caused limited Immigration Officer. According to this government regulation, there are two types of supervision: administrative and field supervisions.

Key words: *effectiveness, supervision, foreigner*

Abstrak

Pelaksanaan pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan Orang asing di Kaltim. Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki Oleh Kantor Imigrasi Klas I Samarinda . Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan.

Kata kunci: efektivitas, pengawasan, orang asing

Latar Belakang

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000,

atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Sementara pada aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia berwenang memberikan izin tinggal, maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia karena suatu sebab. Dalam hal ini Keimigrasian memberikan Visa bagi orang asing. Visa sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, angka 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa: Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah Kalimantan Timur, Kantor Klas 1 Imigrasi Samarinda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terkait keberadaan orang asing di Kaltim. Sementara itu pengawasan yang selama ini diperoleh data-data yang Penulis peroleh seperti Data Orang Asing di Kaltim selama Tahun 2010 sebanyak 610 orang dari berbagai Negara yang berstatus sebagai pengunjung

biasa, sedangkan yang bekerja pada perusahaan di Kaltim sebanyak 175 orang.¹

Hal ini tidak sebanding dengan jumlah petugas dari Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda yang ditempatkan pada bidang pengawasan sebanyak 3 orang, sedangkan ruang lingkup kerja wilayah mengawasi sebanyak 5 (lima) wilayah yaitu 3 (tiga) Kabupaten terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur, dan 2 (dua) kota, yaitu Kota Bontang dan Kota Samarinda. Meskipun demikian Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda dalam sebulan selalu menerima laporan adanya penyimpangan izin tinggal bagi orang asing rata-rata 6 (enam) sampai 8 (delapan) laporan. Tetapi pihak Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda tidak dapat berbuat banyak mengingat personil yang sangat terbatas.

Untuk melaksanakan itu sebenarnya dari sisi perencanaan dan keinginan dan pola yang dilakukan sudah disampaikan oleh Direktur pada Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Muhammad Indra dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing tertanggal 28 Juli 2010², mengatakan:

Pelanggaran ijin keimigrasian. Jenis pelanggaran keimigrasian meliputi keberadaan dan kegiatan, sehingga bisa dikategorikan illegal. Pelanggaran keberadaan meliputi lewat waktu, dokumen palsu dan illegal. Pelanggaran kegiatan meliputi bekerja tanpa

ijin dan kegiatan illegal dan *crime*.

Bentuk tindakan keimigrasian: 1. Pembatasan, perubahan dan pembatalan ijin keberadaan; 2. Larangan berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di Indonesia; 3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi atau sepadan); 4. Pengusiran atau deportasi.

Pada kesempatan ini penulis mengambil permasalahan dalam hal pengawasan dikarenakan sampai saat ini pada kantor imigrasi klas 1 samarinda masih lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan seperti pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal dengan mengenyampingkan hal-hal yang bersifat pengawasan sehingga pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda tidak bisa terlaksana secara baik atau efektif.

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Apa penyebab lemahnya fungsi pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Klas I Samarinda ?
- b. Bagaimana konsep efesiensi dan efektifitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda ?

Penelitian ini menjalankan metode penelitian yang difokuskan pada penerapan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

1 Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, **Laporan Tahunan**, Samarinda, 2011.

2 Imigrasi, www.imigrasi.go.id, diakses 5 Mei 2012 pukul 09.00 WIB.

Keimigrasian mengenai pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Karena yang dimaksud adalah penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menekankan pada sistem pengasawan orang asing, maka jenis penelitian ini termasuk jenis yuridis Sosiologis, sehingga Jenis penelitian yang Penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah *hukum empiris* dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis

Pembahasan

A. Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami 2 (dua) undang-undang imigrasi. Pertama Indonesia melahirkan produk berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada. Seiring perkembangan dan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, serta majunya teknologi mengenai lintas batas negara, maka pada tahun 2011 disahkan Undang-undang baru, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Undang-undang ini mencabut Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Dengan adanya Undang-undang ini, maka pengertian keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan:

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Seiring orang mencampurkan kata dan pengertian emigrasi, imigrasi dan transmigrasi. Kalau tidak mengacaukannya, kadang-kadang menyamakannya. Dalam buku imigrasi, mengatakan, Secara etimologi, memanglah ketiga perkataan itu berasal dari kata Latin “migratio”, yang artinya “perpindahan penduduk”.³

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Perpindahan manusia (migrasi) sebenarnya telah berlangsung sejak zaman purba. Terdapatnya daerah-daerah kebudayaan Afrika, bertebaranya Menhir di seluruh Eropa terutama di sekitar Laut Tengah adalah bukti dari arus migrasi tersebut. Juga lukisan-lukisan jejak dari dan bayang-bayang yang menghiasi dinding-dinding gua Altamira, gua Lascaux dan gua-gua lainnya.

3 Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Dirjen Imigrasi, Jakarta, 2005, hlm. 10.

Ketika negara-negara sudah berdiri, perpindahan manusia melampaui batas-batas negara terus berlangsung. Migrasi adalah salah satu hak asasi manusia. Secara klasik, banyak motif yang mendorong orang untuk meninggalkan tanah airnya (Beremigrasi), lalu memasuki negara lain (imigrasi). Sebagian disebabkan terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan bangsa lain. Sebagian lainnya karena dorongan tugas suci yakni untuk mengembangkan misi keagamaan. Yang mendorong orang Eropa beremigrasi ke Amerika Serikat sampai menjelang abad kedua puluh yang sebagian besar petani miskin yang tak betanah adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara yang baru itu, di samping ada pula yang ingin menghindari kecemasan dan rasa tidak aman di dunia lama. Kepentingan ekonomi mendorong kaum kapitalis untuk menjelajahi berbagai penjuru dunia untuk dijadikan koloni tempat berinvestasi, sedangkan ilmu pengetahuan telah memotivasi para ilmuwan untuk melakukan penelitian ilmiah di berbagai daerah.

Oleh karena itu pentingnya imigrasi adalah menjalankan Fungsi pengawasan. Pengawasan menjadi hal yang sangat menakutkan. Karena pengawasan identik dengan mencari kesalahan orang lain. Hal ini tentu saja tidak benar, dan bisa menyesatkan dari hakekat dari pengawas tersebut. Diperlukan adanya pengawasan, orangnya disebut pengawas, tentunya sangat

berhubungan dengan aturan hukum yang dibuat dan harus ditaati oleh siapapun. Secara fungsional pengawasan, seperti Penulis dari Makmur ialahkeberhasilan suatu tugas dari pengawasan dapat diukur kemampuan pengetahuan bidang pengawasan yang dimiliki oleh pengawas yang bersangkutan. Disamping itu juga bagi para pelaksana kegiatan yang menjadi obyek pengawasan memahami aturan-aturan yang mengikat pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga jelas bahwa dalam sebuah kelembagaan tidak semata-mata membutuhkan manusia atau pegawai yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan yang menciptakan kecerdasan dan kemahiran atau keterampilan dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan.⁴

Bila dilihat dari pengawasan yang ada pada keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, maka sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan. Karena sistem aturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, telah menjalankan aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian, dan peraturan ini sebagai aturan teknis sebagaimana diatura dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang

4 Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 223.

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan.

Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang-orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Disini administrasi, secara hukum apalagi memiliki peranan penting. Sehingga seperti pendapatnya Jimly Asshiddiqie,⁵ administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, '*the administration of law*' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu segera diambil langkah-langkah dalam membenahi sistem pengawasan orang asing. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Makmur⁶ mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan

5 Jimly Asshiddiqie, <http://www.docudesk.com>, diakses 21 Mei 2012 pukul 15.15 WIB.

6 Makmur, *Op.cit.*, hlm. 246.

- kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek *intern* perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
 - d. Pengawasan harus fleksibel.
 - e. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
 - f. Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi.
- Dari sistem pengawasan tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem yang dibangun terhadap orang asing. Diperlukan pola atau instrumen penegakan hukum dalam rangkan menjalankan fungsi pengawasan orang. Adapun instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah⁷:
- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).

7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, diketemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berakur lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

Jadi penegakan hukum dalam rangka pengawasan orang asing, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Negara kita, melainkan perlu adanya pembangunan suatu sistem penangkalan atau penolakan masuknya dan keberangkatnya ke luar negeri terhadap alat bukti izin yang berupa paspor dan visa, termasuk izin tinggal sementara, dan lainnya.

Pengawasan secara administrasi dan pengawasan lapangan juga sangat dipengaruhi jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti tidak seimbang antara luas wilayah, jumlah kedatangan dengan personil bidang pengawasana pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda yang hanya 43 Orang.

Dari ruang lingkup jangkauan wilayah yang menjadi yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda yang meliputi wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang adalah dari segi

jumlah tenaga atau aparat penegak hukum, dalam hal ini pegawai yang diposisikan pada sub seksi pengawasan, demikian pula pada sub seksi penindakan.

Demikian pula terhadap kedatangan orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda pada tahun 2012.

Sedangkan untuk tahun berjalan 2012 ini baru ada 1 (satu) orang yang berhasil dilakukan penindakan berupa deportasi ke negeri asalnya yaitu Mr. Jun Allan Dacuno Bundac berkebangsaan Fhilipina. Pendeportasian ini dilakukan karena yang bersangkutan sudah melanggar izin tinggal karena tidak dilakukan perpanjangan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemudian terjadinya deportasi tersebut ada beberapa sebab, seperti penyalahgunaan izin tinggal, kunjungan dan sebagainya. Warga Negara Asing (WNA) berbagai motivasi masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan pada umumnya menggunakan BVKS maupun menggunakan visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Secara jelas dalam visa kunjungan disebutkan bahwa visa kunjungan dipergunakan untuk kunjungan wisata. Penyalahgunaan visa itu bisa terjadi karena peluangnya tersedia untuk dilakukan oleh orang asing tersebut. Apalagi faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai sangat luas, termasuk pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama.

Selain itu penyalahgunaan izin tinggal

juga bisa terjadi, karena merasa ada sponsor yang menjamin, maka orang asing bisa saja untuk tidak melaporkan keberadaannya. Termasuk orang asing laki-laki yang sponsori isterinya. Tapi tidak melapor kepada petugas bahwa izin tinggalnya sudah habis.

Sedangkan apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bukan dalam kategori yang dimaksud dalam keimigrasian, maka proses hukum tetap diberlakukan seperti masalah pidana umum atau kejahatan lain seperti narkoba.

Inilah kendala-kendala dalam hal pengawasan atas keberadaan orang asing yang berada di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Dalam hal ini penulis masih menyampaikan satu hal yang juga termasuk kendala yang dihadapi pihak Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda terkait dengan soal budaya hukum masyarakat kita terhadap keberadaan orang asing. Penulis berpendapat kendala ini tidak perlu menjadi suatu runtutan yang terstruktur seperti disebutkan diatas, melainkan kendala ini bukan timbul secara terstruktur. Melainkan budaya hukum masyarakat dalam pandangan mereka terhadap orang asing. Dimana mereka memandang orang asing adalah sosok asing yang masuk dengan tidak perlu untuk diperhatikan secara serius.

Masyarakat Kaltim umumnya, terlebih lagi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Imigrasi Klas 1 Samarinda terhadap kedatangan atau keberadaan orang asing, begitu percaya dan bersikap apatis atau

bersikap biasa saja. Tanpa ada keinginan untuk mengetahui bagaimana keberadaan orang asing tersebut. Dengan harapan sebenarnya adanya budaya hukum untuk proaktif membantu dalam pengawasan orang asing. Selama ini yang dianggap efektif secara langsung mengawasi keberadaan orang asing oleh masyarakat adalah pihak Rukun Tetangga (RT) setempat, karena adanya ketentuan wajib lapor selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

Oleh karena itu keterbatasan dalam pengawasan ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, termasuk sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada pengusaha, masyarakat setempat terutama disekitar perusahaan dan umum. Selain itu diperlukan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait, baik pihak keamanan dan terlebih lagi dengan pihak pemerintah daerah setempat.

B. Efisiensi dan efektifitas terhadap Pelaksanaan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Pengawasan ini adalah bagian dari proses setelah izin tinggal di wilayah Republik Indonesia diberikan kepada yang bersangkutan. Karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, diatur secara jelas tentang jenis izin keimigrasian terdiri dari:

- a. Izin Singgah.
- b. Izin Kunjungan.
- c. Izin Tinggal Terbatas.
- d. Izin Tinggal Tetap.

Sedangkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai izin bagi orang asing, maka Penulis membaginya pengawasan berdasarkan Undang-undang tersebut dan realita dilapangan, dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yakni fase sebelum masuknya orang asing, fase setelah pemberian izin bagi orang asing dan fase saat keluarnya orang asing, yang penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Fase Sebelum masuknya Orang Asing.

Fase ini dilakukan pengawasan Imigrasi dalam rangka menjalankan tugasnya pada tempat tertentu pintu masuknya orang asing. Seperti bandara udara, pelabuhan laut, termasuk adanya wajib lapor bagi orang asing ke kantor Imigrasi, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda.

Apabila dokumen atau syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi, maka imigrasi wajib untuk menolak kedatangan orang asing di Indonesia.

Penolakan ini sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut :

Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;

- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu Negara asing;
- i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau
- j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dengan dilakukan pengawasan saat akan masuknya orang asing, maka Imigrasi bisa melakukan penolakan kehadiran orang asing tersebut. Penolakan ini merupakan bentuk tindakan atau penindakan yang dilakukan oleh Imigrasi, dan upaya ini sebagai bentuk upaya preventif, atau pencegahan. Pencegahan ini dilakukan apabila syarat baik secara administrasi dan teknis tidak terpenuhi. Orang asing tersebut belum mendapat izin tinggal atau berada di Indonesia dalam waktu cukup, melainkan saat masuk dan akan masuk.

2. Fase setelah pemberian izin bagi Orang Asing.

Fase ini dalam penegakan hukum dilakukan untuk pengawasan orang asing, dimana orang asing tersebut telah mendapatkan izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Selama orang asing berada tersebut pengawasan yang dilakukan menyangkut aktivitas yang berhubungan dengan batas waktu izin tinggal sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada fase ini pula berarti bahwa orang asing tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat dan mendapat izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Karena itu bagi orang asing berkewajiban memenuhi, seperti disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, berbunyi :

- (1) Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Pendaftaran pada Kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke 91 (sembilan puluh satu).
- (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh

perpanjangan Izin Kunjungan atau pemberian Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi anak yang berumur sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Dari ketentuan ini, apabila bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia yang melanggar ketentuan pasal ini, maka hasil pengawasan terhadap orang asing, dapat diambil tindakan. Disinilah fungsi pengawasan benar-benar bisa dijalankan oleh sub seksi pengawasan. Pengawasan dijalankan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing.

3. Fase saat keluarnya orang asing.

Dalam kondisi keluarnya orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sebab keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia tersebut tentunya ditentukan dari beberapa sebab, yaitu :

- a. Keluarnya orang asing karena habisnya izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Adanya pelanggaran atau perbuatan pidana sehingga dia dijatuhi sanksi pidana.

Oleh karena itu potensi terjadinya pelanggaran atau untuk menghindari terkenanya sanksi dari habisnya izin tinggal dan lainnya. Keluarnya orang asing juga masih dalam pengawasan imigrasi. Sehingga oleh imigrasi bisa

dilakukan deportasi keluar negeri dan atau ke Negara asalnya berada. Di Samarinda dilakukan deprtasi seperti data yang telah Penulis sajikan terdahulu dalam 2 (dua) tahun terakhir ada 2 (dua) kasus. Keduanya sama yaitu habis masa izin tinggal sementara di wilayah yurisdiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Atas kasus yang terjadi ini, pengawasan dilakukan secara efektif pada pengawasan administrasi. Menjadi kesulitan adalah untuk melakukan penjemputan secara baik apalagi secara paksa. Karena jumlah tenaga pengawasan dan penindakan yang sangat kurang. Sehingga masih sangat tergantung dengan bantuan dari aparat hukum lainnya seperti Kepolisian untuk melakukan penindakan secara langsung. Sedangkan dalam pengawasan dan pemberian izin tinggal dan perjalan artinya baik dalam prosesnya masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, oleh Imigrasi dilakukan bukan hanya terhadap orang asing, tapi juga berlaku bagi orang Indonesia yang akan keluar. Sehingga jenis dokumennya pun disesuaikan dengan siapa yang akan diberikan izin berupa dokumen tersebut, juga dalam rangka aktivitas apa yang dilakukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam bab IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pasal 24, berbunyi :

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Paspor; dan
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
2. Paspor terdiri atas :
 - a. Paspor diplomatik;
 - b. Paspor dinas; dan
 - c. Paspor biasa.
 3. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas :
 - a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
 - c. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;
 4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Negara.

Pasal 24 ini konteknya adalah Imigrasi bertindak dalam hal member, bukan bersifat menerima. Karena disini peranan Imigrasi bertindak pun menjadi aktif. Sedangkan dalam hal menerima, Imigrasi bertindak menjadi pasif.

Berperan aktif ini, karena Imigrasi wajib untuk meminta kepada yang bersangkutan untuk memenuhi syarat terlebih dulu, sampai pada proses pemberian dokumen. Imigrasi bertindak sebagai wakil Negara yang aktif meminta syarat-syarat kepada pemohon.

Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan efektifitas pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, Penulis perlu uji dari ketiga hal mendasar dalam efektifitas pengawasan orang asing. Sebagaimana telah disampaikan

oleh Lawrence F. Friedman, ada tiga hal yang mendasar ketika kita membicarakan efektivitas, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan Budaya hukum masyarakat (*culture*).

Terhadap pelaksanaan dari efektivitas hukum ini, maka dalam penegakan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif. Bahwa dalam rangka pengawasan yang bersifat preventif adalah seperti yang Penulis uraikan di atas mengenai fase-fase yang dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka fase pertama penangkalan atau pencegahan masuknya orang asing ke Indonesia. Sepanjang syarat yang ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Dalam pandangan efektivitas secara struktur, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah kelembagaan. Kelembagaan disini bukan bersangkut paut dengan soal kewenangan, melainkan dengan segi personil pada sub seksi pengawasan yang tidak relevan dengan tugas dan fungsinya. Dengan jumlah 4 (empat) orang sub seksi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda tidak bisa melakukan pengawasan secara efektif. Pentingnya aparaturnya Negara dalam melaksanakan penegakan hukum melalui fungsinya pengawasan, maka seperti pendapat Jimly Asshiddiqie⁸, memberikan pendapat Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

8 Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 3-4.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum

tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Pengawasan tersebut bisa dilakukan tetapi terbatas pada pengawasan yang dilakukan secara administrasi, tidak bisa kelapangan secara keseluruhan. Sementara penambahan jumlah orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda semakin banyak. Dari data yang ada sebanyak 132 (seratus Tiga Puluh Dua) orang asing yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Disini yang dituntut untuk berperan aktif bagi keberadaan orang asing tersebut berada pada sponsornya. Sponsor membantu seaktif mungkin dalam mengurus izin orang asing itu. Sehingga peranan sub seksi pengawasan dibatasi oleh hal tersebut.

Disini secara substansi atau pada isi peraturan, pada Undang-undang Noor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dituntut adanya peranan secara aktif dari Keimigrasian untuk melakukan penangkalan masuknya orang asing seperti menolak kedatangan. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut mulai dari pasal 66 sampai pasal 73 menghendaki adanya peranan secara aktif dari Imigrasi, mengenai keberadaan orang asing. Terutama Penulis lihat pada ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf c, berbunyi : Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Demikian pula tuntutan secara aktif di lapangan untuk melakukan pengawasan dan kemudian diambil tindakan oleh bagian lain pada Imigrasi, adalah pada pasal 70 ayat (1) huruf d, berbunyi : pengumpulan data warga Negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian. Ketentuan ini juga berhubungan secara aktif ke lapangan adalah pada pasal 72 ayat (1) dan (2), berbunyi :

1. Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang member kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
 2. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.
- Pada saat sekarang ini dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 ini belum diiringi dengan Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak menuntut banyak peranan Keimigrasian secara aktif. Karena juga pelaksanaannya masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).

Kemudian yang berhubungan dengan soal budaya (*culture*), mengenai efektivitas ini Penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu budaya masyarakat secara umum, dan kedua budaya masyarakat secara khusus, kekhususan ini terkait dengan budaya kerja dan potensi kerja pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda. Secara internal, personil yang ada bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan tugas sangat ditekankan pada kedisiplinan.

Sedangkan budaya yang masyarakat secara umum, menyangkut kebiasaan masyarakat kita yang lebih bersifat apatis, tidak mau tahu dengan keberadaan orang asing. Menjadi kesulitan pula bagi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, karena bagaimana pun adanya peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi. Karena adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan

informasi mempermudah kerjaan pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi tersebut.

Oleh karena itu tindakan terakhir yang dilakukan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap pengawasan orang asing adalah dengan tindakan pendeportasian orang asing tersebut ke Negara asalnya.

Oleh karena itu deportase menurut Syahrin A.K⁹, berpendapat bahwa deportase merupakan hak sebuah negara untuk mengusir orang asing yang dianggap melanggar peraturan dan yang mereka tidak inginkan, hal ini dianggap sebagai kedaulatan teritorial suatu negara.

Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 36, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, berbunyi : Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

Konsekuensi logis masuk dan beradanya orang asing dengan berbagai motivasi kegiatannya akan membawa pula pengaruh yang positif maupun negaratif terhadap negara yang dimasukinya. Sehingga bagi setiap WNA yang berada di dalam wilayah negara yang dimasukinya harus tunduk dan patuh pada tatanan hukumnya.

Sehingga orang asing di Indonesia tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kelompok orang-orang yang menjadi warga negara dari negara setempat. Bagi mereka, bila melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum negaranya sudah tentu terhadapnya akan dikenakan tindakan seperti diadili dan menghukumnya.
2. Kelompok orang-orang yang bukan warga negara atau orang-orang asing. Bila mereka, telah masuk dalam wilayah Indonesia, maka ia harus tunduk kedalam yurisdiksi negara-negara setempat. Tetapi walaupun demikian, umumnya mereka diberikan pembatasan khusus mengenai haknya, contohnya hak untuk turut serta dalam pemerintahan hak untuk dipilih dan memilih, bahwa orang asing tidak tidak diperkenankan dalam pemilihan ini.

Sedangkan alasan dilakukan deportase menurut O'Connel dalam Sri Setianingsih Suwandi¹⁰ adalah :

1. Karena melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum;
2. Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya;
3. Karena melakukan kejahatan berhubungan dengan pelacuran;
4. Karena menderita penyakit menular;
5. Karena alasan-alasan politik, misalnya mengadakan kegiatan spionase atau kegiatan politik lainnya;
6. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat;
7. Karena menghina bendera negara yang bersangkutan.

⁹ Syharin. A.K., **Hukum Internasional Publik**, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 158.

¹⁰ Sri Setianingsih Suwandi, **Majalah Hukum dan Pembangunan**, Nomor 2 Tahun 1977.

Simpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah Penulis sampaikan pada bab pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan mengenai efektivitas pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, sebagai berikut : (1) bahwa penyebab lemahnya fungsi pengawasan Orang Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda adalah karena adanya keterbatasan jumlah petugas imigrasi yang ditempatkan di bagian pengawasan Orang Asing dan juga dikarenakan luasnya wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Samarinda itu sendiri yang terdiri dari Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat; dan (2) bahwa konsep efisiensi dan efektivitas pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Klas I Samarinda yaitu dengan tetap menjalankan 3 fase pengawasan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana fase tersebut dimulai dari fase sebelum masuknya Orang Asing ke Indonesia, fase setelah pemberian ijin tinggal bagi Orang Asing dan fase saat keluarnya Orang Asing dari wilayah Indonesia ditambah lagi dengan adanya penambahan jumlah Pegawai Imigrasi yang bertugas di bidang Pengawasan Orang Asing, sehingga pengawasan secara preventif dan refresif dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, 2011, **Laporan Tahunan**, Samarinda.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, **Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia**, Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- Makmur, 2011, **Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan**, Refika Aditama, Bandung.
- Syharin. A.K., 1992, **Hukum Internasional Publik**, Bina Cipta, Bandung.
- Sri Setianingsih Suwandi, 1977, **Majalah Hukum dan Pembangunan**, Nomor 2 Tahun 1977.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang **Kemigrasian**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang **Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang **Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian**.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang **Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian**.

Naskah Internet

Jimly Asshiddiqie, <http://www.docudesk.com>.

Imigrasi, www.imigrasi.go.id.